

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya serta untuk menjamin ketersediaan air bagi kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya konservasi air;
 - bahwa upaya konservasi air dapat dilakukan dengan memanfaatkan air hujan dan meresapkan ke dalam tanah serta mengurangi limpasan air hujan yang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah pembangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5103);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung beserta perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 2016);
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2018);

- 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39);
- 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan .

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 7. Setiap orang adalah perorangan, badan usaha baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum.

- 8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 9. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang melalui pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori.
- 10. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.
- 11. Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
- 12. Lubang Resapan Biopori yang selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
- 13. Teknologi lain pengganti Sumur Resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip resapan air baik alami maupun rekayasa atau penampungan air.
- 14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
- 15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

- kegiatannya, baik hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
- 16. Pemilik Bangunan atau Bangunan Gedung adalah orang, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan atau bangunan gedung.
- 17. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air.
- 18. Luas tutupan bangunan adalah luas seluruh lantai dasar bangunan dan perkerasan.
- 19. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
- 20. Perijinan adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada setiap orang berupa Ijin Lingkungan dan/atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Ijin Usaha dan atau kegiatan lainnya.
- 21. Ijin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan konservasi air tanah dengan mewajibkan masyarakat untuk membuat sumur resapan dan/atau LRB.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menampung dan menyimpan air hujan;
- b. menambah cadangan air tanah;
- c. mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya; dan
- d. mengurangi timbulnya genangan dan banjir dengan memanfaatkan air hujan pada musim kemarau.

BAB III

SUMBER AIR

Pasal 4

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur resapan, dan/atau LRB adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan/talang air hujan dan/atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan prasarana dan sarana kota dan bangunan lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU LRB

Pasal 5

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan, dan/atau LRB ditujukan kepada setiap orang:
 - a. pemilik bangunan dan bangunan gedung yang menutup permukaan tanah; dan/atau
 - b. pengusahaan air tanah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. setiap orang terhadap yang akan membangun dengan luas tutupan bangunan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) diwajibkan menyediakan 1 (satu) unit volume1 m³ sumur resapan dan setiap tambahan luas tutupan bangunan 25-50 m² diperlukan tambahan 1 unit volume 1 m³;

- b. setiap orang yang akan membangun dengan luas tutupan bangunan 20 m² (dua puluh meter persegi) diwajibkan menyediakan 3 (tiga) unit LRB dan setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m² diperlukan tambahan 1 (satu) unit;
- c. setiap orang yang memanfaatkan air tanah sebagai bahan baku utama wajib membuat sumur resapan;
- d. setiap developer yang akan membangun perumahan, wajib membuat sumur resapan atau LRB di setiap unit rumah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. perhitungan detail jumlah sumur resapan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini; dan
- f. selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana maksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m² diwajibkan untuk menyediakan sumur resapan volume 3 m³ minimal sejumlah 17 unitdan setiap tambahan luas tutupan bangunan 100 m² diperlukan tambahan 1 unit sumur resapan volume 3 m³.

Pasal 6

Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan dan/atau LRB, pemilik bangunan diwajibkan membuat sumur resapan dan/atau LRB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

Pasal 7

(1) Setiap pemohon IMB wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan dan/atau LRB;

- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan dan/atau LRB dituangkan dalam gambar rencana teknis dan/atau site plan perumahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Gambar rencana teknis dan/atau site plan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan IMB;
- (4) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila kewajiban sumur resapan, dan/atau LRB telah tercantum dalam gambar rencana teknis dan/atau site plan perumahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB V

PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN LRB

Pasal 8

- (1) Dalam pembuatan sumur resapan, dan/atau LRB harus memenuhi persyaratan lokasi.
- (2) Kapasitas dan jumlah sumur resapan, dan/atau LRB dihitung berdasarkan luas tutupan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu

Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan Pasal 9

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. sumur resapan berada pada lahan datar dan harus mempertimbangkan keamanan bangunan berjarak minimal 1 (satu) meter dari pondasi bangunan; dan
 - b. lokasi sumur resapan harus mempunyai tinggi muka air tanah > 0,5 m.

- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan tidak boleh bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya agar dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dimodifikasi.
- (3) Gambar dan bahan bangunan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tidak memenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di antaranya adalah dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Pasal 11

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembuatan sumur resapan berupa sumur resapan komunal di lokasi pengganti, sesuai arahan DPUPR dan DPRKP difasilitas khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial (PSU Perumahan);
 - b. menggantikan dengan menyediakan sejumlah pohon peneduh/keras sebanding dengan biaya pembuatan sumur resapan;
 - c. penanaman pohon keras/peneduh di penghijauan dalam rangka konservasi air tanah; dan/atau

- d. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Dalam hal kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh DLH berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

Bagian Kedua

Persyaratan Lokasi Pembuatan LRB Pasal 12

Persyaratan lokasi pembuatan LRB berada di area permukiman, taman, halaman parkir, dan sekitar pohon atau daerah yang dilewati aliran air hujan atau yang terjadi genangan.

Pasal 13

Apabila secara lokasi dan/atau struktur dan tekstur tanah untuk pembuatan LRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak memenuhi persyaratan, maka setiap orang wajib mengganti dengan kompensasi tertentu sama dengan kompensasi sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pembuatan sumur resapan dan/atau LRB dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan Dinas Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) berperan sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - 1. Memastikan pembuatan sumur resapan dan/atau LRB dalam gambar rencana teknis dengan menyesuaikan luas tutupan bangunan terhadap jumlah sumur resapan dan/atau LRB yang akan dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11.
 - 2. Menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) mencantumkan kewajiban dan pembuatan sumur resapan dan/atau LRB dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban membuat sumur resapan dan/atau LRB sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) /gambar rencana teknis/IMB.
 - 3. Merekomendasikan penggantian dengan teknologi lain pengganti sumur resapan apabila tidak sesuai dan diperlukan.
 - 4. Mengawasi pembuatan/pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan yang dibangun oleh pemohon berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kota.
 - 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - 6. Melakukan kajian kondisi genangan air.
 - 7. Menerapkan standar teknis teknologi lain resapan air.
 - 8. Melaksanakan pembangunan sumur resapan atau teknologi lain pengganti sumur resapan untuk bangunan-bangunan pemerintah dan areal rumah susun yang dikelolanya.

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
 - 1. Memastikan pembuatan sumur resapan dan/atau LRB dalam *site plan* perumahan, dengan menyesuaikan luas tutupan bangunan terhadap jumlah sumur resapan dan/atau LRB yang akan dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban membuat sumur resapan dan/atau LRB sesuai yang tercantum dalam gambar site plan perumahan terhadap perumahan yang asset prasarana umumnya diserah terimakan (PSU) telah kepada Pemerintah Daerah Kota.

c. Dinas Lingkungan Hidup:

- Melakukan pengawasan resapan air yang berkaitan dengan Pengusahaan Air Tanah dan berkoordinasi dengan penerbit Izin Pengusahaan Air Tanah.
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan resapan air kepada pemilik ijin lingkungan sesuai dengan komitmen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam ijin lingkungan.
- 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13.
- 4. Melakukan konservasi air tanah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masing-masing Dinas Teknis sesuai peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melaksanakan pendataan terhadap bangunan yang telah/belum membuat sumur resapan dan/atau LRB.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi sumur resapan dan LRB, setiap orang dan badan usaha wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini sebagai bagaian yang tidak terpisahkan, diantaranya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membersihkan dan/atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring.
 - b. Memasukkan sampah organik ke dalam LRB secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik lalu mengambil sampah organik yang ada dalam lubang setelah menjadi kompos dimana proses pelapukan diperkirakan 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang keterpaduan peran Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Asisten yang membidangi urusan bidang Pembangunan dibantu oleh Bagian yang membidangi urusan bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilaporkan secara periodik kepada Wali Kota
 melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 17

- (1) DLH melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan dan/atau LRB kepada masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan/atau Lembaga lain yang terkait.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang, dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis dikeluarkan oleh Dinas
 Teknis (DPUPR terkait bangunan dan DPRKP terkait perumahan); dan
 - b. pencabutan IMB dilakukan oleh Perangkat
 Daerah yang mempunyai kewenangan dalam
 urusan pemerintahan bidang perijinan.
- (3) Pelaksanaan pencabutan IMB dilakukan atas rekomendasi dari Dinas Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 2 September 2019 WALI KOTA CIREBON

> > ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 4 September 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN KONSERVASI AIR TANAH MELALUI SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

- A. Tata Cara Pembuatan Sumur Resapan, dan Lubang Resapan Biopori
 - A.1. Sumur Resapan Dangkal
 - 1) Konstruksi
 - a. sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau batu bata merah atau buis beton;
 - b. sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 - 10 m diatas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;
 - c. sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol dangkal yang dibangun berjarak ± 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
 - d. sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
 - e. membuat saluran air dari talang rumah/bangunan atau saluran air di atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan
 - f. memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.

2) Pemeliharaan

- a. membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal dengan mengangkat filter yang berupa ijuk, koral dan pasir pada setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter;dan/atau
- b. melakukan analisa laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan apabila terdapat unsur-unsur tercemar. Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

A.2. Sumur Resapan Dalam

a. Syarat Lokasi

- 1) Diutamakan di daerah *land subsidence* dan/atau daerah genanga;
- 2) Penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;
- 3) Ketinggian muka air tanah >4 m; dan/atau
- 4) Sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.

b. Konstruksi

- Sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 inch) untuk seluruh kedalaman;
- 2) Diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (6 *inch*);
- 3) Kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
- 4) Bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
- 5) Saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan, apabila akuifernya mempunyai ketebalan

- lebih dari 3 m, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;
- 6) Ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan dibawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 m di bawah kerikil pembalut dan setebal 2 m di atas kerikil pembalut;
- 7) Ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempeng penyekat hingga kedalaman di atas 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
- 8) Di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 M², berketebalan minimal 0,5 m atas muka tanah;
- 9) Sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukur panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan
- 10) Untuk bak penyaring dibuat dengan kedalaman 1 m dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setebal 25 cm dan ijuk setebal 25 cm, bak kontrol 2, dengan kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.

c. Pemeliharaan

- 1) Membersihkan atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan; dan/atau
- 2) Melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk kedalam sumur resapan. Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

A.3. Lubang Resapan Biopori

1) Konstruksi

- a. membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. Jarak pembuatan lubang resapan biopori antara 50 – 100 cm;
- b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:
 - i. paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
 - ii. adukan semen selebar 2 3 cm, setebal 2 cmdi sekeliling mulut lubang.
- c. mengisi lubang resapan biopori dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan
- d. menutup lubang resapan biopori dengan kawat saringan atau penutup yang berlubang.

2) Pemeliharaan

- a. mengisi sampah organik ke dalam lubang resapan biopori;
- b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau
- c. mengambil sampah organik yang ada di dalam lubang resapan biopori setelah menjadi kompos diperkirakan 2-3 bulan telah terjadi proses pelapukan.

Penghitungan kapasitas sumur resapan, dan/atau lubang В. resapan biopori dihitung berdasarkan luas tutupan bangunan

Jenis	Luas	Volume	Daya	Jumlah	Keterangan
Pemanfaatan	Tutupan	Resapan	Resap per	Unit	
	Bangunan	per Unit	Unit	Resapan	
	(m ²)	(m³)	(m³/hari)	yang	
	50			diperlukan	0
Sumur	50	1	-	1	Setiap tambahan
Resapan					25-50 m² luas
					tutupan
					bangunan
					diperlukan
					tambahan 1 unit
					atau volume 1 m³
Lubang	20	0,25	_	3	Setiap tambahan
Resapan		,			luas tutupan
_					_
Biopori					bangunan 7 m ²
					diperlukan
					tambahan 1 unit
					LRB

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2019


TENTANG

PELAKSANAAN KONSERVASI AIR TANAH MELALUI

SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

1. SUMUR RESAPAN DANGKAL PADA BANGUNAN BERTALANG



2. SUMUR RESAPAN DANGKAL DENGAN MENGGUNAKAN SALURAN TERBUKA PASANGAN BATU BATA




3. SUMUR RESAPAN DANGKAL DENGAN MENGGUNAKAN BUIS BETON




4. SUMUR RESAPAN DALAM



5. LUBANG RESAPAN BIOPORI TAMPAK SAMPING






6. LUBANG RESAPAN BIOPORI TAMPAK ATAS







LUBANG RESAPAN BIOPORI





WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003